

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dalam kasus PT"X" ini, yaitu:

1. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan sampel karyawan dari PT "X" yang berjumlah 36 orang dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 adalah sebesar Rp 18.898.379,00 per bulan atau Rp 226.780.550,00 sedangkan yang dihitung dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 11.739.385,00 per bulan atau Rp 140.872.622,00 per tahun. Jumlah Perbedaan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sampel karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebesar Rp 7.158.994,00 per bulan atau Rp 85.907.928,00 per tahun.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan olah data kasus PT"X" yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan dengan melihat hasil penelitian ini wajib pajak akan melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dengan menjadi wajib pajak yang taat pajak. Sehingga pendapatan negara dapat bertambah dari pajak khususnya pajak penghasilan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
2. Bagi perusahaan, diharapkan perusahaan mengikuti perkembangan perubahan peraturan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan tetap, sehingga dapat menetapkan jumlah pajak bagi karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian dengan topik yang sama atau dapat meneliti dengan topik yang lain yang berhubungan dengan pajak penghasilan.